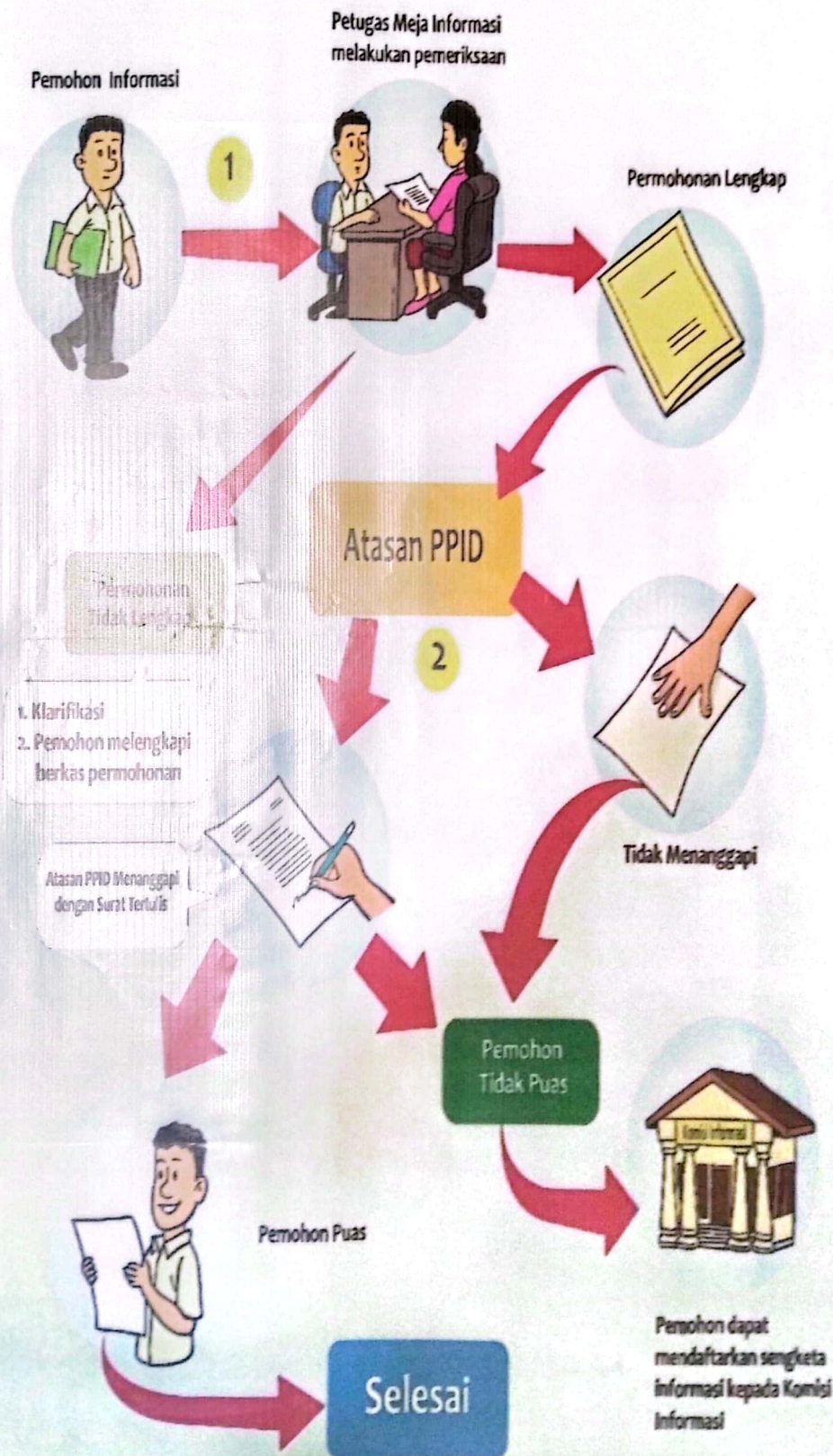




## TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK



1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan. Jika melewati batas waktu tersebut permohonan dapat diabaikan karena kadaluarsa.
2. Tanggapan tertulis atasan PPID paling lambat dilakukan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan diregister. Jika dalam waktu 30 hari kerja semenjak permohonan keberatan diregister Atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke Komisi Informasi